



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : GI 67 / III.01/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PENDIDIKAN KARAKTER TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab perlu adanya gerakan yang mendorong terlaksananya pendidikan karakter bagi peserta didik;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Penggerak Pendidikan Karakter Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 383/MPN/LL/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pembentukan Tim Penggerak Pendidikan Karakter Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PENDIDIKAN KARAKTER TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pendidikan Karakter Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pendidikan Karakter Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi/pelatihan pelaksanaan pendidikan karakter kepada Tim Penggerak Tingkat Kabupaten/Kota;
 - melatih dan membina secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter kepada Tim Penggerak Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - menyusun dan menyiapkan materi pendidikan karakter untuk bahan sosialisasi/pelatihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak Pendidikan Karakter Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-11-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/671 /III.01/HK/2011
TANGGAL : 10 - 11 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGGERAK PENDIDIKAN KARAKTER
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 10. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 11. Dra. Ernawati. M.Pd (Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung).
 12. Fawziana R. Mustika, S.Psi. M.Si (Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung).
 13. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 14. Dr. Drs. Gunawan Sudarmanto. M.S (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung).
 15. Dr. Ir. Sutikno. M.Sc. Ph.D (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDIN Z.P.